



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan penyempurnaan sistem manajemen keuangan Pengelolaan Dana Bergulir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu melakukan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Sidoarjo ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN SIDOARJO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibagi dalam tiga kelompok yaitu bersifat umum, khusus dan untuk usaha lainnya.
- (2) Dana bergulir yang bersifat umum yaitu dana bergulir yang diberikan kepada UMKMK baik orang perorang maupun lembaga untuk pinjaman yang digunakan pelaksanaan usahanya.
- (3) Dana bergulir yang bersifat khusus yaitu dana bergulir yang diberikan kepada UMKMK baik orang perorang maupun lembaga untuk pinjaman yang digunakan dalam rangka pembelian gabah/beras dan bahan pangan lainnya termasuk pengembangan lumbung pangan, kelembagaan pangan, sistem tunda jual dan teknologi pangan olahan serta penyaluran pupuk.
- (4) Dana bergulir untuk usaha Lainnya yaitu dana bergulir yang diberikan kepada UMKMK dengan kelompok penerima yang digunakan pelaksanaan usahanya.

- (5) Dana bergulir yang bersifat umum dan khusus memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. pinjaman dengan jaminan;
 - b. pertanggungjawaban bersifat perorangan atau lembaga yang menerima pinjaman;
 - c. nominal pinjaman maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. jangka waktu pelunasan maksimal 3 (tiga) tahun.
- (6) Dana bergulir untuk usaha lainnya memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. pinjaman tanpa jaminan;
 - b. pertanggungjawaban bersifat renteng oleh kelompok penerima;
 - c. nominal pinjaman maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. jangka waktu pelunasan maksimal 1 (satu) tahun;
 - e. untuk usaha pemula jangka waktu pelunasan maksimal 2 (dua) tahun.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan dana bergulir yang dilakukan oleh Bank Pelaksana, persetujuan pemberian dana bergulir didasarkan dari hasil survei Bank Pelaksana atas kelayakan pemohon.
 - (2) Dalam pengelolaan dan bergulir yang dilakukan oleh SKPD, persetujuan pemberian dana bergulir didasarkan dari hasil survei SKPD atas kelayakan usaha pemohon.
 - (3) Untuk usaha pemula pemberian dana bergulir selain didasarkan hasil survei dari Bank Pelaksana terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah.
- 3 Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati pada Bab II angka 2.1 Sub 3 tentang Bank Pelaksana sebagai lembaga yang mempunyai tugas antara lain dan Bab II angka 2.2 tentang Ketentuan Pokok Dana Bergulir diubah sebagai berikut :
- 2.1 3. a. Melakukan Bank Checking/Sistem Informasi Debitur (SID) untuk Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) ke atas sedangkan sampai dengan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak dilakukan SID;
- b. Melakukan Survey dan Analisa terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) yang mengajukan permohonan Kredit Dana Bergulir yang diusulkan oleh Sekretariat Dana Bergulir;
 - c. Merekomendasikan hasil survey lapangan dan penilaian terhadap UMKM kepada Sekretariat Dana Bergulir;
 - d. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)/Penolakan kredit kepada pemohon dengan tembusan kepada Sekretariat Dana Bergulir dan Pokja;
 - e. Menandatangani perjanjian kredit dan ikutannya serta mencairkan kredit sesuai SPPK;
 - f. Melakukan supervisi dan penagihan kredit, penyelamatan, penyelesaian kredit kepada penerima kredit baik sendiri atau bersama-sama Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Dana Bergulir;
 - g. Menerima kembali setoran pinjaman beserta bunga dari Debitur (penerima kredit);
 - h. Menyetorkan setoran pokok pinjaman dan pendapatan bunga kredit ke Kas Umum Daerah secara bruto;
 - i. Membuat laporan perkembangan realisasi kredit dan anggurannya kepada Sekretariat Dana Bergulir dengan tembusan Pokja secara periodik.
- 2.2 Ketentuan Pokok Dana Bergulir
- 1. Besaran agunan kredit menurut taksiran harga umum minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari plafon kredit, sedangkan untuk pinjaman sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibebaskan dari agunan.
 - 2. Khusus untuk pinjaman yang digunakan dalam rangka pembelian gabah/beras dan bahan pangan lainnya termasuk pengembangan lumbung pangan, kelembagaan pangan, sistem tunda jual dan teknologi pangan olahan serta penyaluran pupuk pada petani besaran agunan kredit menurut taksiran harga umum minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari plafon kredit.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 11